



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 29/Pid. Sus/2014/PT. AMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I Nama : **Kasim Nakul Als. Bapak Caci;**
Tempat lahir : di Wakal.
Umur / Tgl.Lahir : 59 Tahun / 28 Oktober 1954.;-
Jenis kelamin : Laki - Laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Wiraswasta.;
Pendidikan : SLTA (Tamat / Berijasah).;
- II Nama : **Erwin Pailokol Als. Ewin.;**
Tempat lahir : di Hila.;
Umur / Tgl.Lahir : 35 Tahun / 28 Nopember 1978.;
Jenis kelamin : Laki - Laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Desa Hila RT.003 / RW.04 Kecamatan Leihitu
Kabupaten Maluku Tengah.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Tidak Ada.;
Pendidikan : SLTA (Tamat / Berijasah).;
- III Nama : **Yuyun Mohammad Als. Yun.;**
Tempat lahir : di Hitu Mesing.;
Umur / Tgl.Lahir : 29 Tahun / 03 Nopember 1984.;
Jenis kelamin : Perempuan.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu Kabupaten
Maluku Tengah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam.;

Pekerjaan : Tidak Ada.;

Pendidikan : SLTA (Tamat / Berijasah).;

IV Nama : **Saharban Mony Als. Buang.;**

Tempat lahir : di Desa Hila.;

Umur / Tgl.Lahir : 27 Tahun / 15 Mei 1987.;

Jenis kelamin : Laki - Laki.;

Kebangsaan : Indonesia.;

Tempat Tinggal : Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.;

Agama : Islam.;

Pekerjaan : Tidak Ada.;

Pendidikan : S1 (Tamat / Berijasah).;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan.;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **HAMDANI LATURUA, SH** Advokat dan Pengacara Jalan Soabali Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 046 / SK / VI / 2014 tanggal 04 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 269 / 2014 tanggal 04 Juni 2014.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 180 / PID.B/2014/PN.AB. tanggal 09 Juni 2014, dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 02 / Ambon / 05 / 2014 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I. Kasim Nakul Als. Bapak Caci** bersama – sama dengan **Terdakwa II. Erwin Pailokol Als. Ewin**, **Terdakwa III. Yuyun Mohammad Als. Yun**, **Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang** dan Saksi



Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem, Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu, Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman (**masing – masing merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Leihitu Desa Hila Kabupaten Maluku Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang*. Perbuatan tersebut oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wit ada pertemuan antara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu dan Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman dengan Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Leihitu dan Para Terdakwa yang merupakan Anggota PPK Leihitu di Kantor PPK Leihitu di Hila. Pada saat pertemuan tersebut Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu mengatakan kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem dan Para Terdakwa agar jumlah suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu yang berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) Suara di TPS Desa Hitu Lama dipindahkan ke perolehan suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman yang hanya mendapat 1 (satu) Suara di TPS Desa Hitu Lama dan pada saat itu Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu memberikan uang yang dimasukkan dalam amplop putih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem dan juga disaksikan oleh Para Terdakwa. ;
- Bahwa setelah selesai pertemuan tersebut Terdakwa I. Kasim Nakul Als. Bapac Caci, Terdakwa II. Erwin Pailokol Als. Ewin dan Terdakwa III. Saharban Mony Als. Buang sempat melihat perolehan suara yang diperoleh oleh Saksi Yusuf Uweng, SE als. Ucu sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Suara dan perolehan suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman sebanyak 1 (satu) Suara yang tertera pada Formulir Berita Acara D.1 dari PPS Desa Hitu Lama.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wit Saksi Salim

Malawat, SH Als. Bapa Lem selaku Ketua PPK Leihitu dan Para Terdakwa selaku Anggota PPK Leihitu telah melakukan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat PPK (Kecamatan) yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Leihitu. Pada saat perhitungan suara dari PPS Desa Hitu Lama, Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengambil Formulir D.1 dari PPS Desa Hitu Lama dan menyerahkan Formulir D.1 tersebut kepada Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang untuk membacakan Data Perolehan Suara pada Formulir D1 tersebut, namun pada saat Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang mau membaca data perolehan suara tersebut ternyata ada coretan pada jumlah suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu yang berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) Suara yang dicoret dengan pensil menjadi 1 (satu) Suara sedangkan perolehan suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman yang berjumlah 1 (satu) Suara yang dicoret dengan pensil menjadi 153 (seratus lima puluh tiga) Suara, selanjutnya Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang menanyakan jumlah suara yang dicoret tersebut kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem dan Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengatakan agar membaca hasil suara yang ditulis dengan pensil tersebut karena hal tersebut merupakan urusannya dan Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang membacakan hasil peroleh suara yang ditulis dengan pensil tersebut kemudian Terdakwa II. Erwin Pailokol Als. Ewin menuliskan perolehan suara yang dibacakan tersebut ke Formulir DA. Plano dan Terdakwa III. Yuyun Mohammad Als. Yun bertugas untuk menempel Formulir C1 dan Formulir D.1.;

- Bahwa hasil perolehan suara yang telah dicatat di Formulir DA. Plano kemudian disalin ke Formulir DA.1 yang selanjutnya ditanda-tangani oleh Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem bersama – sama dengan Para Terdakwa dan para saksi partai politik yang hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat PPK (Kecamatan), ketika selesai menanda tangani seluruh formulir, Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang sempat menanyakan perubahan suara tersebut kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem namun Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengatakan bahwa Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem yang akan bertanggung-jawab atas perubahan suara tersebut.;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jumlah suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als

Ucu sebanyak 1 (satu) Suara dan jumlah suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) suara (jumlah suara dari Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung: goldapan hasil perolehan suara tingkat kecamatan adalah tidak benar namun Para Terdakwa tetap menanda-tangani Formulir DA. Plano dan Formulir DA.1.;

- Bahwa pada saat selesai rekapitulasi Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa tadi sudah terjadi pengeseran suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu kepada Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman namun Para Terdakwa tidak ada reaksi apa - apa.;
- Bahwa jumlah perolehan suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu sebanyak 1 (satu) Suara dan jumlah perolehan suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Suara berdasarkan Formulir DA.1 yang merupakan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPK Leihitu yang telah ditanda-tangani Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem dan Para Terdakwa merupakan jumlah suara yang tidak benar karena jumlah suara tersebut berbeda dengan Formulir C.1 (hasil perolehan suara tingkat KPPS) dan Formulir D.1 (rekapan hasil perolehan suara tingkat PPS Desa Hitu Lama) yaitu perolehan suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Suara dan jumlah suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman sebanyak 1 (satu) Suara, namun Formulir DA.1 tersebut kemudian diserahkan oleh Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem dan Para Terdakwa kepada pihak KPU Kabupaten Maluku Tengah dan dipakai sebagai dasar rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten dan hasil tersebut dipergunakan untuk Penetapan Calon Legislatif yang terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah periode tahun 2014 – tahun 2019.;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem, Saksi Jahanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman, Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu (**masing – masing merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) membuat perolehan suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman menjadi bertambah dan perolehan suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu menjadi berkurang.;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 309 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1

A T A U

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wit ada pertemuan antara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu dan Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman dengan Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Leihitu dan Para Terdakwa yang merupakan Anggota PPK Leihitu di Kantor PPK Leihitu di Hila. Pada saat pertemuan tersebut Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu mengatakan kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem dan Para Terdakwa agar jumlah suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu yang berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) Suara di TPS Desa Hitu Lama dipindahkan ke perolehan suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman yang hanya mendapat 1 (satu) Suara di TPS Desa Hitu Lama dan pada saat itu Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu memberikan uang yang dimasukkan dalam amplop putih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem dan juga disaksikan oleh Para Terdakwa.;
- Bahwa setelah selesai pertemuan tersebut Terdakwa I. Kasim Nakul Als. Bapak Caci, Terdakwa II. Erwin Pailokol Als. Ewin dan Terdakwa III. Saharban Mony Als. Buang sempat melihat perolehan suara yang diperoleh oleh Saksi Yusuf Uweng, SE als. Ucu sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Suara dan perolehan suara Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id S.Pd. Als. Herman sebanyak 1 (satu) Suara yang tertera pada Formulir Berita Acara D.1 dari PPS Desa Hitu Lama.;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wit Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem selaku Ketua PPK Leihitu dan Para Terdakwa selaku Anggota PPK Leihitu telah melakukan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat PPK (Kecamatan) yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Leihitu. Pada saat perhitungan suara dari PPS Desa Hitu Lama, Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengambil Formulir D.1 dari PPS Desa Hitu Lama dan menyerahkan Formulir D.1 tersebut kepada Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang untuk membacakan Data Perolehan Suara pada Formulir D1 tersebut, namun pada saat Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang mau membaca data perolehan suara tersebut ternyata ada coretan pada jumlah suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu yang berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) Suara yang dicoret dengan pensil menjadi 1 (satu) Suara sedangkan perolehan suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman yang berjumlah 1 (satu) Suara yang dicoret dengan pensil menjadi 153 (seratus lima puluh tiga) Suara, selanjutnya Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang menanyakan jumlah suara yang dicoret tersebut kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem dan Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengatakan agar membaca hasil suara yang ditulis dengan pensil tersebut karena hal tersebut merupakan urusannya dan Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang membacakan hasil peroleh suara yang ditulis dengan pensil tersebut kemudian Terdakwa II. Erwin Pailokol Als. Ewin menuliskan perolehan suara yang dibacakan tersebut ke Formulir DA. Plano dan Terdakwa III. Yuyun Mohammad Als. Yun bertugas untuk menempel Formulir C1 dan Formulir D.1.;
- Bahwa hasil perolehan suara yang telah dicatat di Formulir DA. Plano kemudian disalin ke Formulir DA.1 yang selanjutnya ditanda-tangani oleh Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem bersama – sama dengan Para Terdakwa dan para saksi partai politik yang hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat PPK (Kecamatan), ketika selesai menanda

tangani seluruh formulir, Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang sempat menanyakan perubahan suara tersebut kepada Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem namun Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengatakan bahwa Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem yang akan bertanggung-jawab atas perubahan suara tersebut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa mengetahui jumlah suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu sebanyak 1 (satu) Suara dan jumlah suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) suara (jumlah suara dari Desa Hitu Lama) pada saat rekapan hasil perolehan suara tingkat kecamatan adalah tidak benar namun Para Terdakwa tetap menanda-tangani Formulir DA. Plano dan Formulir DA.1.;

- Bahwa pada saat selesai rekapitulasi Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa tadi sudah terjadi pengeseran suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu kepada Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd Als. Herman namun Para Terdakwa tidak ada reaksi apa - apa.;
- Bahwa jumlah perolehan suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu sebanyak 1 (satu) Suara dan jumlah perolehan suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Suara berdasarkan Formulir DA.1 yang merupakan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPK Leihitu yang telah ditanda-tangani Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem dan Para Terdakwa merupakan jumlah suara yang tidak benar karena jumlah suara tersebut berbeda dengan Formulir C.1 (hasil perolehan suara tingkat KPPS) dan Formulir D.1 (rekapan hasil perolehan suara tingkat PPS Desa Hitu Lama) yaitu perolehan suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Suara dan jumlah suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman sebanyak 1 (satu) Suara, namun Formulir DA.1 tersebut kemudian diserahkan oleh Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem dan Para Terdakwa kepada pihak KPU Kabupaten Maluku Tengah dan dipakai sebagai dasar rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten dan hasil tersebut dipergunakan untuk Penetapan Calon Legislatif yang terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah periode tahun 2014 – tahun 2019.;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Salim Malawat, SH Als. Bapa Lem, Saksi Jahanis Herman Serang, S.Pd. Als

Herman, Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu (**masing – masing merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) membuat perolehan suara Saksi Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Herman menjadi bertambah dan perolehan suara Saksi Yusuf Uweng, SE Als. Ucu menjadi berkurang.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Permalangan terhadap Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.:-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-03/Ambon/05/2014, tanggal 06 Juni 2014, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Kasim Nakul Als. Bapak Caci, Terdakwa II. Erwin Pailokol Als. Ewin, Terdakwa III. Yuyun Mohammad Als. Yun dan Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : **“secara bersama - sama melakukan tindak pemilu “**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 309 Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Kasim Nakul Als. Bapak Caci, Terdakwa II. Erwin Pailokol Als. Ewin, Terdakwa III. Yuyun Mohammad Als. Yun dan Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang dengan pidana penjara masing - masing selama : **6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lia juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan** dan dengan perintah agar Terdakwa - Terdakwa ditahan.;
- 3 Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - Asli lembaran kedua dan lembaran ketiga daftar model C. Plano hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10, dan TPS 11 pada Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;
 - 12 (duabelas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan

suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;

- Asli 12 (duabelas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa

Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;

- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014.;
- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014.;
- Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar.;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah.;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa - Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I. Kasim Nakul Als. Bapak Caci, Terdakwa II. Erwin Pailokol Als. Ewin, Terdakwa III. Yuyun Mohammad Als. Yun dan Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemiihan Umum Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama** “.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Kasim Nakul Als. Bapak Caci, Terdakwa II. Erwin Pailokol Als. Ewin, Terdakwa III. Yuyun Mohammad Als. Yun dan Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang dengan pidana penjara

masing – masing selama : **4. (empat) Bulan** dan **Denda masing – masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama **2 (dua) Bulan.;**

- 3 Memerintahkan agar Terdakwa – Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan **barang bukti** berupa :

- Asli lembaran kedua dan lembaran ketiga daftar model C. Plano hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10, dan TPS 11 pada Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;
- 12 (duabelas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;
- Asli 12 (duabelas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;
- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014.;
- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014.;
- Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada yang berhak dalam hal ini KPU Kabupaten Maluku Tengah.;

5 Membebankan kepada Terdakwa I. Kasim Nakul Als. Bapak Caci,

Terdakwa II. Erwin Pailokol Als. Ewin, Terdakwa III. Yuyun Mohammad Als. Yun dan Terdakwa IV. Saharban Mony Als. Buang untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan

Banding Nomor : 22/Akta Pid. B/2014/PN. AB., tanggal 10 Juni 2014, dan atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2014, Nomor : 22/Akta Pid. B/2014/PN. AB ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Juni 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2014, Nomor : 22/Akta Pid.B/2014/PN. AB. ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27-U1/684/HK.01/VI/2014, dan tanggal 10 Juni 2014 serta Nomor : W27-U1/684/HK.01/VI/2014., dan tanggal 10 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

I Tentang Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama Yang Keliru Dan Tidak Lengkap Dalam Menguraikan Unsur Pasal Yang Didakwakan.

- Bahwa Pokok masalah perkara a quo sesuai surat dakwaan Penuntut

Umum dan Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum adalah berkaitan dengan perpindahan suara sebanyak 153 suara hasil pemilihan umum dari Yusuf Uweng alias Ucu kepada Johanis Herman Serang alias Herman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perpindahan suara sebanyak 153 suara tersebut dalam perkara a quo adalah antara sesama calon anggota legislatif dari partai politik yang sama yaitu PDI Perjuangan dan bukan peserta pemilu atau partai politik ;

- Bahwa Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya, pada putusan halaman 42, menyatakan bahwa Salim Malawat, SH., alias Bapa Lem bersama-sama dengan anggota PPK Kecamatan Leihitu yaitu Terdakwa I Kasim Nakul Alias Bapak Caci, Terdakwa II Erwin Pallokol alias Ewin, Terdakwa III Yuyun Mohammad alias Yun, Terdakwa IV Saharban Mony Alias Buang, Yusuf Uwen alias Ucu dan Johanis Herman Serang Alias Herman (Para Terdakwa dalam perkara lain) mengakibatkan perolehan suara Johanis Herman Serang menjadi bertambah dan perolehan Yusuf Uweng menjadi berkurang serta mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Jimmy G. Sitanala, S. Th ;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2012 pasal 1 ayat 26, berbunyi : peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD yang kemudian lebih ditegaskan lagi pada pasal 7 bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik ;
- Bahwa berkurang dan bertambahnya suara dari Yusuf Uweng ke Johanis Herman Serang tidak dapat diklasifikasikan melanggar pasal 309 UU No. 8 Tahun 2012, karena saksi Yusuf Uweng dan saksi Johanis Herman Serang adalah sama-sama berasal dari partai PDI Perjuangan sebagai peserta pemilu sehingga perpindahan suara tidak mengakibatkan adanya penambahan ataupun berkurangnya suara partai politik yang lain sebagai peserta pemilu ;
- Bahwa saksi korban Jimmy G. Sitanala, S. Th., tidak dapat disebut sebagai peserta pemilu menurut UU No. 8 Tahun 2012, oleh karena itu tidak terbukti adanya penambahan atau pengurangan perolehan suara oleh peserta pemilu atau partai politik manapun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 309 UU No. 8 Tahun 2012 yang didakwakan dalam dakwaan kesatu terhadap Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan setiap unsur delik yang didakwakan ;

- Bahwa rumusan pasal 309 UU No. 2012 antara lain :

a Unsur Setiap Orang :

Unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam Pasal 309 UU No. 8 Tahun 2012, bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya ;

b Unsur Dengan Sengaja :

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana pidana merupakan salah satu unsur yang terpenting. Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini meliputi semua unsur lain yang dibelakangnya harus dibuktikan ;

c Unsur Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai atau Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara Atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang :

Unsur ini tidak terbukti karena oleh karena pasal 7 UU No. 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Pemilu dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang tersebut adalah keliru atau tidak bersesuaian dengan hukum yang berlaku oleh karena suara penambahan dan pengurangan tersebut adalah dalam internal partai PDI Perjuangan sebagai partai politik peserta pemilu bukan terjadi pengurangan dan penambahan terhadap partai politik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didukung oleh fakta hukum dan argumentasi hukum sebagai

berikut :

- 1 Bahwa saksi Yusuf Uweng, Saksi Johanis Herman Seerang dan Saksi Jimmy G Sitanala, S. Th., bukanlah sebagai peserta pemilu melainkan hanya sebagai calon anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan di daerah pemilihan 3 untuk DPRD Kabupaten Maluku Tengah ;
- 2 Bahwa perpindahan suara yang terjadi antara saksi Yusuf Uweng, SE alias Ucu dengan saksi Johanis Herman Serang, S. Pd., alias Herman tidak mengakibatkan peserta pemilu/partai politik lain mendapatkan penambahan suara, atau perolehan suara peserta pemilu/partai politik lain menjadi berkurang, oleh karena para saksi berasal dari peserta pemilu yang sama yaitu PDIP ;
- 3 Bahwa dengan jumlah perolehan suara yang tetap dan atau tidak berubahnya perolehan suara PDIP sebagai peserta pemilu/partai politik di PPK kecamatan Leihitu, maka secara hukum suara seorang pemilih adalah tetap mempunyai nilai dan memiliki manfaat bagi peserta pemilu/partai politik ;

Bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa I Kasim Nakul alias Bapak Caci, Terdakwa II Erwin Pallokol alias Ewin, Terdakwa III Yuyun Mohammad alias Yun dan Terdakwa IV Saharban Mony alias Buang harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum dan oleh karenanya pula pasal penyertaan tidak perlu lagi diuraikan.

- Bahwa dakwaan kedua juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, didasarkan pada fakta hukum dan ketentuan hukum yang terurai sebagai berikut :

- 1 Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan pasal 312 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum sendiri sudah mengakui bahwa dakwaan kedua tidak terbukti secara hukum, dan Pemohon Banding

sependapat dengan penuntut Umum, karena ketentuan pasal 312 jopasal 181 merujuk pada perbuatan sengaja untuk mengubah berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara pada tingkat TPS (tempat pemungutan suara) bukan pada tingkat PPK di Kecamatan ;

- 3 Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan pergeseran suara yang dilakukan terjadi ditingkat PPK sehingga dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

II Tentang Wewenang Mengadili Pengadilan

- Bahwa UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 7 menyatakan bahwa : Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik ;
- Bahwa karena peserta pemilu adalah Partai politik, maka bila terjadi perselisihan perolehan suara di antara sesama calon anggota legislatif dalam suatu pemilihan umum sebagai akibat pergeseran perolehan suara masing-masing calon anggota legislatif baik yang terjadi secara sengaja maupun tanpa unsur kesengajaan, mestinya dilaporkan kepada Partai politik/peserta pemilu untuk diselesaikan internal partai politik sebagai peserta pemilu ;
- Bahwa berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, sesuai UU No. 8 Tahun 2012 mestinya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya pengadilan negeri tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang persidangan, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa dan barang bukti serta alat bukti petunjuk, diketahui bahwa sebelum dilaksanakan rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan, saksi Yusuf Uweng, SE., alias Ucu dan saksi Johanis Herman Serang, S. Pd., alias Herman pernah mendatangi Ketua PPK Leihitu yaitu saksi Salim Malawat dan Para Terdakwa selaku anggota

PPK dan telah menyampaikan maksud untuk memberikan suaranya sebanyak 153 suara dari PPS Desa Hitulama kepada jumlah suara Saksi Johanis Herman Serang, S. Pd., alias Herman yang hanya mendapat 1 suara dan saat itu juga saksi Yusuf Uweng ada memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Salim Malawat dan disaksikan juga oleh para terdakwa. Bahwa saksi Yusuf Uweng memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan maksud agar saksi Salim Malawat dan Para Terdakwa dapat melakukan perubahan jumlah suara pada Desa Hitulama sebagaimana telah saksi sampaikan. Bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Salim Malawat ada memberikan uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa III Yuyun Mohammad alias Yun dan sisanya dipergunakan untuk konsumsi (makan & minum) dan transport saksi Salim Malawat dengan para Terdakwa ;

- Bahwa para Terdakwa sudah tahu tentang adanya keinginan untuk dilakukannya perubahan jumlah suara tersebut, namun dalam proses rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan Leihitu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 18.00 Wit Para Terdakwa tetap menyetujui perubahan jumlah suara saksi Yusuf Uweng dan saksi Johanis Herman Serang yang berdasarkan formulir C.1 (hasil perhitungan suara tingkat KPPS) dan formulir D.1 (hasil perhitungan suara tingkat PPS Desa Hitulama) memperoleh jumlah suara untuk saksi Yusuf Uweng sebanyak 153 suara dan saksi Johanis Herman Serang memperoleh jumlah suara sebanyak 1 suara kemudian terjadi perolehan jumlah suara tersebut mengalami perubahan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan Leihitu, hal tersebut berdasarkan data formulir DA.1 jumlah suara saksi Yusuf Uweng pada desa hitulama yaitu sebanyak 1 suara dan jumlah suara saksi Johanis Herman Serang pada Desa Hitulama yaitu sebanyak 153 suara.
- Bahwa pada saat rekapitulasi, hasil perhitungan suara tingkat kecamatan Leihitu, Terdakwa I Kasim Nakul Alias Bapak Caci bertugas untuk memberikan formulir D.1 kepada Terdakwa IV Saharban Mony alias Buang kemudian Terdakwa IV Saharban Mony alias Buang membacakan data yang ada pada formulir D.1 tersebut dan selanjutnya hasil yang dibacakan tersebut ditulis oleh Terdakwa II Erwin Pailokol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan DA.1 sedangkan tugas dari Terdakwa III Yuyun

Mohammad alias Yun yaitu

menempelkan formulir C.1 dan Formulir D.1.

- Bahwa jumlah perolehan suara saksi Yusuf Uweng (Caleg No. 1) dan jumlah perolehan suara saksi Johanis Herman Serang (Caleg No. 4) dari desa Hitulama yang tercantum dalam formulir DA.1 tersebut merupakan rekapitulasi hasil perolehan suara yang tidak benar namun saksi Salim Malawat dan para Terdakwa menyetujui perubahan jumlah suara saksi Yusuf Uweng dari 153 suara menjadi 1 suara dan jumlah suara saksi Johanis Herman Serang dari 1 suara menjadi 153 suara pada Desa Hitulama dengan menandatangani formulir DA.1 tersebut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Salim Malawat, SH alias Bapa Lem, Saksi Yusuf Uweng, SE., alias Ucu dan saksi Johanis Herman Serang, S. Pd., alias Herman menjadi bertambah dan jumlah perolehan suara saksi Yusuf Uweng, Se., alias Ucu menjadi berkurang serta mengakibatkan kerugian saksi Jimmy Sitanala, S. Th., karena akibat penambahan suara saksi Johanis Herman Serang, S. Pd., membuat peringkat/posisi dari saksi Jimmy Sitanala, S. Th., dari peringkat 1 turun ke peringkat 2 sehingga membuat peringkat/posisi saksi Johanis Herman Serang, S. Pd., alias Herman dari peringkat 2 menjadi peringkat 1 dan ditetapkan oleh KPU sebagai Caleg Terpilih anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah periode 2014-2019 ;
- Bahwa keterangan saksi Yohanis E. More Metto, S. Fil dalam persidangan menerangkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik dan caleg ;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja melakukan atau menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan judex factie tidak keliru dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukum.
- Bahwa mengenai wewenang mengadili pengadilan, menurut Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon vide pasal 84 KUHAP) merupakan tindak pidana PEMILU sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 309 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD jo pasal 55 ayat (1) ke-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP dan bukan perkara sengketa pemilu sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pemilu adalah Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan dan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama isi memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa ada 2 (dua) hal pokok yang menjadi alasan dan keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu :

I. Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan tidak lengkap mempertimbangkan dan menguraikan unsur pasal (Onvaldoende Gimoxeveerd) karena telah menggunakan pertimbangan yang tidak mendasar dan tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan ;

II. Tentang Kewenangan Mengadili :

Menimbang, bahwa mengenai alasan dan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori banding pada angka I yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dan tidak lengkap dalam mempertimbangkan dan menguraikan unsur-unsur pasal karena telah menggunakan pertimbangan yang tidak mendasar dan tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dan tidak lengkap dalam mempertimbangkan dan menguraikan unsur-unsur pasal dan telah menggunakan pertimbangan yang tidak mendasar dan tidak sesuai fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, maka keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan a quo sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada angka II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi tidak sepatutnya dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kasus a.quo adalah kasus **Tindak Pidana Pemilu** sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan bahkan perselisihan penetapan, perolehan suara hasil pemilu yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ambon oleh Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana tersebut diatas dan diancam pidana dalam pasal 309 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka sudah jelas Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu tersebut, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan bahkan pula kewenangan Partai Politik yang menyelesaikan secara internal kasus tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan hal-hal baru baik berupa tambahan alat bukti, maupun pembahasan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 309 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun hanya merupakan ulangan dari nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2014, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 09 Juni 2014 tidak dapat melumpuhkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dari fakta hukum yang telah disimpulkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dimana Terdakwa-Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut di atas, dan Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Juni 2014, Nomor : 180/Pid. B/2014/PN. AB., serta Memori Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa

Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan a quo mengenai kualifikasi pidana yang terbukti bagi diri Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, selain telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- 2 Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3 Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- 4 Membebaskan rasa bersalah pada diri Para terpidana.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Juni 2014, Nomor : 180/Pid. B/2014/PN. AB., haruslah dikuatkan di tingkat banding dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti bagi diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 2 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 49 Tahun 2009 ;

- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- 4 Pasal 309 UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ;
- 5 Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal **09 Juni 2014**, Nomor : 180/Pid. B/2014/PN.AB., sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I KASIM NAKUL alias Bapak CACI, Terdakwa II ERWIN YUYUN MUHAMMAD Alias YUN dan Terdakwa IV SAHARBAN MONY Alias BUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara atau Perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dilakukan secara bersama-sama”***
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KASIM NAKUL Als. BAPAK CACI, Terdakwa II. ERWIN PAILOKOL Als. EWIN, Terdakwa III. YUYUN MOHAMMAD Als. YUN dan Terdakwa IV. SAHARBAN MONY Als. BUANG dengan pidana penjara masing – masing selama : **4. (empat) Bulan dan Denda masing – masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 2 (dua) Bulan.;**
- 3 Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa :

- Asli lembaran kedua dan lembaran ketiga daftar model C. Plano hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10, dan TPS 11 pada Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;
- 12 (duabelas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;
- Asli 12 (duabelas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;
- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014.;
- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014.;
- Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada yang berhak dalam hal ini KPU Kabupaten Maluku Tengah.;

- 5 Membebankan kepada Terdakwa I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan kepada masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari SENIN, tanggal 16 Juni 2014 oleh kami, ANDREAS DON RADE, SH. MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HARYANTO, SH. MH., dan DANIEL PALITTIN SH. MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 13 Juni 2014, Nomor : 29/Pid. Sus/2014/PT. AMB., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal RABU, 18 JUNI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta S. E. D. RESIMARAN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. HARYANTO, SH. MH.

TTD

DANIEL PALITTIN, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

ANDREAS DON RADE, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

S. E. D. RESIMARAN, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)